



P E N E T A P A N

Nomor 966/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0966/Pdt.P/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada hari senin tanggal 10 Maret 1995 di di Desa, Kecamatan Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam Desa yang bernama IMAM DESA dan yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II bernama WALI

Hal. 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa 1 petak sawah.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;
4. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II tinggal bersama di Desa, Kecamatan Kabupaten Bone dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK 1 lahir tanggal 23 Januari 2001
 - b. ANAK 2, lahir tanggal 20 N0vember 2004;
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud mengurus penetapan isbath nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akte kelahiran anak;
7. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana surat Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RI Nomor 0000933755128 tahun 2004;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Maret 1995 di di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena telah ditemukan buku nikahnya;

Bahwa oleh karena buku nikah telah ditemukan sehingga Pemohon memohon untuk mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa atas nasehat hakim, pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena telah menemukan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mencabut permohonannya, , maka hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu sesuai surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor 203/LPBP/2014/PA.Wtp tanggal 23 September 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 5



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 966/Pdt.P/2014/PA.Wtp. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp.286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1435 H, oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.. sebagai hakim dengan dibantu oleh Haris, S.HI sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, dan para Pemohon.

Hakim

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Panitera Pengganti

Haris, S.HI

Rincian biaya perkara :

		1. Pendaftaran	Rp.
		0,-	
1.	ATK	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	Rp.	230.000,-
3.	Redaksi	Rp.	0,-
4.	<u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	286.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5